



# DOA BELAJAR

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا  
رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا وَارْزُقْنِي فَهْمًا

“Kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kefahaman”



**unisa**  
Universitas 'Aisyiyah  
Yogyakarta

# **KERANGKA ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK**

**NUR FAIDATI**

**Disampaikan pada Kuliah MK Analisis Kebijakan Publik**



# Luasnya Dimensi Kebijakan Publik

- **Dari berbagai definisi, kebijakan publik memiliki lingkup yang sangat luas.**
- **Mengikuti definisi Thomas Dye, misalnya, hampir semua yang diputuskan atau tidak diputuskan oleh pemerintah termasuk dalam definisi sebagai kebijakan.**



# Mengapa Perlu Ada Pembatasan Luas Lingkup?

- **Jika kebijakan publik mencakup semua aspek maka menjadi sangat sulit bagi analis kebijakan untuk membuat fokus pada level mana, atau kebijakan yang mana yang menjadi fokus bahasannya.**
- **Oleh karena itu untuk keperluan analisis kebijakan maka analis perlu membuat suatu pendekatan untuk dapat memetakan luas lingkup suatu kebijakan**




# Bagaimana Cara Membatasi Ruang Lingkup kebijakan

- **Tidak ada cara tunggal untuk membuat batasan atau klasifikasi suatu kebijakan.**
- **Salah satu cara yang dapat dipakai adalah melihat kebijakan dari hierarkinya (secara vertikal) dan berdasarkan substansi yang dibicarakannya (horisontal).**



# Model Umum Perumusan Kebijakan



# Aktor-aktor Dalam Perumusan Dan Implementasi Kebijakan

Level	Executive officials and organizations	Legislative Official and Organizations	Bureaucratic Officials and Organizations	Nongovernmental Individuals and Organizations	Judicials and Organization
Federal	<ul style="list-style-type: none"> <li>● President</li> <li>● Executive Office of the president</li> <li>● Staff</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Congress</li> <li>● Congressional staff and support agencies</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Department and agency heads</li> <li>● Staff-civil servants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Corporations</li> <li>● Labour Union</li> <li>● Interest group</li> <li>● Advisory body</li> <li>● Media (with national focus and impact)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Federal judges</li> <li>● Law Clerks</li> <li>● Marshal</li> <li>● Master,expert</li> <li>● Federal attorneys</li> </ul>
State	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Governor</li> <li>● Governor's staff</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● State legislature</li> <li>● Staff and Support agencies</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Department and agency heads</li> <li>● Staff-civil servants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Same above (with state focus)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● State judges</li> <li>● Law clerks</li> <li>● Miscellaneous state judicial official</li> </ul>
Local	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mayor</li> <li>● Country commisioners</li> <li>● Other local elected executives</li> <li>● Staff</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● City councils, board of commisioners, other local elected officials</li> <li>● staff</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Department and agency heads</li> <li>● Staff-civil servants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Same above (with local focus)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Local Judges</li> <li>● Law Clerk</li> <li>● Misslaneous local judicial official</li> </ul>



- **Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya yang terdiri atas:**
  - **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
  - **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;**
  - **Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;**
  - **Peraturan Pemerintah;**
  - **Peraturan Presiden;**
  - **Peraturan Daerah Provinsi; dan**
  - **Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.**



# Jenis Peraturan Yang Lain

- **Jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh**
  - **Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”);**
  - **Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”);**
  - **Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”);**
  - **Mahkamah Agung;**
  - **Mahkamah Konstitusi (“MK”);**
  - **Badan Pemeriksa Keuangan;**
  - **Komisi Yudisial;**
  - **Bank Indonesia;**
  - **Menteri;**
  - **Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang (“UU”) atau pemerintah atas perintah UU;**
  - **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Provinsi dan DPRD kabupaten/kota;**
  - **Gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.**





- **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.**
  - **Dalam situasi gawat presiden dapat mengeluarkan PP yang punya fungsi atau lingkup yang sama dengan UU**
  - **PP harus dijadikan UU atau ditolak dalam sidang DPR berikutnya**



- **Peraturan Pemerintah: Merupakan perangkat hukum sekunder yang merupakan peraturan pelaksanaan sebuah UU**
- **Keputusan Presiden: Kedudukannya lebih rendah daripada peraturan pemerintah yang merupakan perangkat pelaksanaan UU dan program-program pemerintah**
- **Peraturan Daerah: Memiliki kedudukan paling rendah dalam hirarki sistem perundang2an di Indonesia.**
  - Berdasarkan Pasal 7 UU No. 10/2004 Perda meliputi: Perda provinsi, Perda kabupaten/kota, Peraturan Desa.
  - termasuk pula Qanun yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam, serta Perdasus dan Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat.

- **Peraturan Pemerintah: Merupakan perangkat hukum sekunder yang merupakan peraturan pelaksanaan sebuah UU**
- **Keputusan Presiden: Kedudukannya lebih rendah daripada peraturan pemerintah yang merupakan perangkat pelaksanaan UU dan program-program pemerintah**
- **Peraturan Daerah: Memiliki kedudukan paling rendah dalam hirarki sistem perundang2an di Indonesia.**
  - Berdasarkan Pasal 7 UU No. 10/2004 Perda meliputi: Perda provinsi, Perda kabupaten/kota, Peraturan Desa.
  - termasuk pula Qanun yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam, serta Perdasus dan Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat.

- **Secara horizontal luas lingkup kebijakan publik dibedakan berdasarkan substansi kebijakan**
- **Dalam sistem pemerintahan, substansi ini ditangani oleh Kementrian atau Dinas pada level Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.**
- **Berdasarkan departemenisasinya, maka luas lingkup kebijakan publik di Indonesia adalah:**
  - **Untuk kewenangan dinas yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dalam PP No. 18/2016.**

- **Rational Actor; Sosok Pemerintah Sebagai Kotak Hitam, Spt Aktor Individual**
- **Organisational Process; Kebijakan Sebagai Output Organisasi, dengan struktur, sistem koordinasi , kerjasama antar satuan – SOP. Ekspektasi Terhadap Kebijakan: Inkremantal**
- **Bureaucratic Politics; Kebijakan Pemerintah adalah produk politik, tawar menawar, tergantung posisi dan persepsi para pelaku 'where you stand depends on where you sit**



Social justice

Human weel-being

Need for

Sectoral policy

Social policy

Economic policy


Compl.

poverty

Living standart

protection

employment



Social protection policy

Labour market

Policy to adress inequality

Policy for basic health


Basic education

Housing policy

Physical security policy

Economic growth

Political choice





# Tugas anda...

- Pilih salah satu kebijakan public dan identifikasi kebijakan public tersebut mengintervensi permasalahan public/substansi/isu apa ?
- Lakukan pembatasan berdasarkan lingkup vertikal dan lingkup horizontal berdasarkan penjelasan pada materi pertemuan ini:

## – Contoh:



- Perda kab Sleman No 6 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan
- Perda tersebut mengintervensi isu pengendalian pengalihan fungsi lahan pertanian pangan di Kabupaten Sleman yang mengakibatkan terganggunya dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Daerah dan dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional
- Pembatasan Vertikal: Kalau mau melakukan analisis efektivitas implementasi kebijakan ini (Kajian evaluasi kebijakan), kira-kira saya akan melihat beberapa regulasi yang menjadi dasar terbentuknya regulasi ini. Misalnya: Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dll
- Setidaknya dari pemetaan tersebut akan terlihat bahwa kebijakan tersebut disusun untuk tujuan pengendalian pengalihan fungsi lahan pertanian pangan di Kabupaten Sleman, kalau ada regulasi yang lebih teknis nanti akan dapat diketahui apakah kemudian mmg alih lahan ini jumlahnya tidak meningkat artinya bisa dikendalikan. Kita juga bisa tahu actor yang terlibat dalam kebijakan ini, bagaimana interkasi actor tersebut.



# PENUTUP BELAJAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ ۖ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

Ya Allah Tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya,

Dan tunjukkanlah kepada kami keburukan sehingga kami dapat menjauhinya.



**wnisa**  
Universitas 'Aisyiyah  
Yogyakarta